



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 290/MPP/Kp/6/'99  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA  
IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR  
439/MPP/Kep/9/1998**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional untuk tujuan mendorong peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan kelancaran arus barang, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 439/MPP/Kep/9/1998;**

**b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.**

**Mengingat : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 439/MPP/Kep/9/1998;**

**2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;**

**3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor;**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 439/MPP/Kep/9/1998.**

**Pasal I**

Menyempurnakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 sebagai berikut :

1. Mencabut Pasal 1 huruf h.
2. Mengubah Lampiran I, pada Nomor urut 148 sampai dengan 194 semula sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini, menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan ini;
3. Mengubah Pasal 6, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 6**

Setiap Pengimporan kendaraan bermotor wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 dan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999."


4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 439/MPP/Kep/9/1998 dinyatakan tetap berlaku.


**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Juni 1999

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI.**  
  
**RAHARDI RAMELAN**



DAFTAR BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

NO	NOMOR H.S.	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	
			SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5
	87.02	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi.		
	8702.10	-Dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :		
148	8702.10.100	--Dengan massa total tidak lebih dari 5 ton	IU, IT/AT	IU
149	8702.10.200	--Dengan massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton	IU, IT/AT	IU
		--Lain-lain :		
150	8702.10.990	---Lain daripada dalam keadaan terbongkar sama sekali	IU, IT/AT	IU
	8702.90	-Lain-lain :		
151	8702.90.100	--Dengan massa total tidak lebih dari 5 ton	IU, IT/AT	IU
152	8702.90.200	--Dengan massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton	IU, IT/AT	IU
		--Lain-lain :		
153	8702.90.990	---Selain dalam keadaan terbongkar sama sekali	IU, IT/AT	IU
	87.03	Mobil bermotor dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk pengangkutan orang (selain yang disebutkan dalam pos No.87.02), termasuk station wagon dan mobil balap.		
		-Kendaraan lainnya, dengan motor bakar cetus api :		
	8703.21	--Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1.000 cc :		
154	8703.21.100	---Jip	IU, IT/AT	IU
155	8703.21.200	---Minibus	IU, IT/AT	IU
156	8703.21.300	---Sedan dan station wagon	IU, IT/AT	IU
157	8703.21.900	---Lain-lain	IU, IT/AT	IU
	8703.22	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.000 cc tetapi tidak lebih dari 1.500 cc :		
158	8703.22.100	---Jip	IU, IT/AT	IU
159	8703.22.200	---Minibus	IU, IT/AT	IU
160	8703.22.300	---Sedan dan station wagon	IU, IT/AT	IU
161	8703.22.900	---Lain-lain	IU, IT/AT	IU
	8703.23	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc tetapi tidak lebih dari 3.000 cc :		
162	8703.23.100	---Jip	IU, IT/AT	IU
163	8703.23.200	---Minibus	IU, IT/AT	IU
164	8703.23.300	---Sedan dan station wagon	IU, IT/AT	IU
165	8703.23.900	---Lain-lain	IU, IT/AT	IU
	8703.24	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc :		
166	8703.24.100	---Jip	IU, IT/AT	IU
167	8703.24.200	---Minibus	IU, IT/AT	IU

DAFTAR BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

NO	NOMOR H.S.	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR	
			SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5
168	8703.24.300	---Sedan dan station wagon	IU, IT/AT	IU
169	8703.24.900	---Lain-lain -Kendaraan lainnya, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :	IU, IT/AT	IU
	8703.31	--Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1.500 cc :		
170	8703.31.100	---Minibus	IU, IT/AT	IU
171	8703.31.200	---Sedan dan station wagon	IU, IT/AT	IU
172	8703.31.900	---Lain-lain	IU, IT/AT	IU
	8703.32	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc tetapi tidak lebih dari 2.500 cc :		
173	8703.32.100	---Jip	IU, IT/AT	IU
174	8703.32.200	---Minibus	IU, IT/AT	IU
175	8703.32.300	---Sedan dan station wagon	IU, IT/AT	IU
176	8703.32.900	---Lain-lain	IU, IT/AT	IU
	8703.33	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 2.500 cc :		
177	8703.33.100	---Jip	IU, IT/AT	IU
178	8703.33.200	---Minibus	IU, IT/AT	IU
179	8703.33.300	---Sedan dan station wagon	IU, IT/AT	IU
180	8703.33.900	---Lain-lain	IU, IT/AT	IU
181	8703.90.000	-Lain-lain	IU, IT/AT	IU
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.		
	8704.10	-Damper dibuat untuk penggunaan bukan di jalan raya :		
182	8704.10.900	--Lain-lain -Lain-lain, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel):	IU, IT/AT	IU
183	8704.21.000	--Massa total tidak lebih dari 5 ton	IU, IT/AT	IU
184	8704.22.000	--Massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 20 ton	IU, IT/AT	IU
	8704.23	--Massa total lebih dari 20 ton :		
185	8704.23.900	---Lain-lain	IU, IT/AT	IU
		-Lain-lain, dengan motor bakar cetus api:		
186	8704.31.000	--Massa total tidak lebih dari 5 ton	IU, IT/AT	IU